

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Terhadap Jenazah COVID-19 Yang Dimakamkan Tidak Sesuai Protokol Kesehatan

Difayana¹, Anggraeni Endah Kusumaningrum²

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: drdifayana@gmail.com¹

Abstract

Funerals for COVID-19 bodies that are not in accordance with health protocols indicate that there are problems in providing legal protection for health workers in Indonesia which has the potential to not guarantee legal certainty, so it will be difficult to regulate health workers effectively. The absence of legal certainty in the regulation of health workers results in legal protection for health workers which is also not guaranteed, in the end the implementation of health carried out by health workers in Indonesia becomes ineffective. The approach method used in this study is a normative juridical approach, with secondary data collection. The type of research design used is a descriptive design. Retrieval of data in this study is to study the literature. Data analysis in this study used qualitative analysis techniques, namely to answer the problem of legal protection for health workers for the burial of COVID-19 bodies that did not comply with health protocols. The results of this study indicate that the state guarantees the legal protection of health workers for COVID-19 bodies that are not buried according to the health protocol, which is contained in Article 27 paragraph (1) of Law no. 36/2009 concerning Health, KMK HK.01.07/MENKES/327/2020 and Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4834/2021.

Keywords: Legal Protection, Health Workers, COVID-19

Abstrak

Pemakamandjenazah COVID-19 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, menunjukkan adanya persoalan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum, maka pengaturan tenaga kesehatan akan sulit dilakukan secara efektif. Tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan mengakibatkan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan juga tidak terjamin, pada akhirnya penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia menjadi tidak efektif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah descriptive design. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum tenaga kesehatan terhadap pemakaman jenazah COVID-19 yang tidak sesuai protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara menjamin perlindungan hukum Nakes terhadap jenazah COVID-19 yang dimakamkan tidak sesuai protokol kesehatan, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, KMK HK.01.07/MENKES/327/2020 dan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4834/2021.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, COVID-19

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberi dampak yang sangat mengerikan bagi dunia, termasuk Indonesia. Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mencatat kematian akibat pandemi COVID-19 per 23 Oktober 2020 sebanyak 1.128.325 jiwa, dengan di Indonesia terjadi kematian sebanyak 12.959 jiwa. Hal ini merupakan berita duka yang mendalam untuk kita semua, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit ini cukup unik karena masuk lewat saluran napas dan menyerang saluran pernapasan, serta dapat mengakibatkan manifestasi klinis yang berbagai macam bentuknya. Virus ini masih tergolong baru, yakni baru ditemukan pada akhir Desember 2019 dan para ilmuwan di seluruh dunia masih berlomba-lomba untuk mencari cara untuk menghadapi virus tersebut baik dengan mencari vaksin atau obat-obatan untuk mengatasi virus ini¹.

Berbicara tentang penularan virus COVID-19 pada jenazah, sampai saat ini menurut WHO belum ada data tentang penularan dari jenazah COVID-19 ke orang hidup. Namun, ada negara yang pernah melaporkan adanya tenaga kesehatan di bagian pemulasaraan jenazah menderita COVID-19 akibat tertular dari jenazah dan sampai saat ini masih diteliti kebenarannya. Virus secara umum sangat berbeda dengan bakteri, karena virus bersifat *self-limiting disease* yang berarti dapat sembuh sendiri. Namun, perlu diingat, hal ini terjadi jika orang tersebut dalam keadaan sehat, dan mempunyai daya tahan tubuh yang baik².

Petugas kesehatan mungkin berisiko terpapar penyakit menular saat menangani atau membuang jenazah, dan undang-undang serta peraturan berlaku untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Di Amerika Serikat, misalnya, *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA) telah mengeluarkan pedoman penanganan dan pembuangan jenazah selama pandemi COVID-19. Pedoman ini mencakup rekomendasi penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penanganan serta pembuangan limbah

¹ Anies. 2020. *COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*. Yogyakarta: Arruzz Media

² Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 2

infeksius yang tepat. Selain undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, pekerja kesehatan juga dapat memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang yang terkait dengan perlindungan pelapor jika mereka melaporkan pelanggaran protokol ini. Ini karena, jika petugas kesehatan melaporkan pelanggaran, mereka mungkin menghadapi risiko bagi mereka. Penting untuk dicatat bahwa undang-undang dan peraturan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi.

Tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang setiap hari merawat pasien COVID-19 dengan resiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut. Perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering terabaikan, seolah masyarakat apatis dan beropini bahwa itu sudah sebagai tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga medis. Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular mengatur bahwa Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka³. Penularan COVID-19 ini sudah berkategori wabah mengingat penularan sangat cepat dan dengan jumlah penderita semakin meningkat pada waktu dan daerah tertentu. Upaya penanggulangan terhadap wabah menular dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif sudah diatur dalam Pasal 5 UU Wabah Penyakit Menular diantaranya dengan a). Penyelidikan epidemiologis, b). Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, c). Pencegahan dan pengebalan, d). Pemusnahan penyebab penyakit, e). Penanganan jenazah akibat wabah, f). Penyuluhan kepada masyarakat, dan g). Upaya penanggulangan lainnya.

Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggungjawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan. Pelaksanaan dan pendayagunaan terhadap keberadaan, peran, dan tanggungjawab tenaga kesehatan tersebut berjalan dengan baik, seimbang, teratur, terjaga mutunya, dan terlindungi baik bagi tenaga kesehatan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut tentu perlu pengaturan yang

³ Theresia Louize Pesulima, dan Yosia Hetharie. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, SASI, Vol. 26, No. 2

dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Beberapa fenomena mengenai pemakaman jenazah COVID-19 yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, menunjukkan adanya persoalan dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum, maka pengaturan tenaga kesehatan akan sulit dilakukan secara efektif. Tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan tenaga kesehatan mengakibatkan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan juga tidak terjamin, pada akhirnya penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia menjadi tidak efektif.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder. Metode penelitian hukum yuridis normatif melibatkan analisis dan penafsiran undang-undang dan prinsip-prinsip hukum untuk menentukan seperti apa hukum itu seharusnya, bukan seperti sekarang ini. Jenis penelitian ini seringkali melibatkan penggunaan sumber hukum seperti undang-undang, kasus hukum, dan sumber sekunder seperti risalah hukum dan artikel ilmiah. Ini mungkin juga melibatkan penggunaan prinsip filosofis dan etis untuk menginformasikan analisis. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif antara lain penalaran hukum, analisis hukum kritis, dan analisis hukum komparatif. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah *descriptive design*. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka⁴. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum tenaga kesehatan terhadap pemakaman jenazah COVID-19 yang tidak sesuai protokol kesehatan.

⁴ Amirudin & Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

III. PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵. Menurut Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia⁶. Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja⁷. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Konsep perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum

⁵ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

⁶ Abintoro Prakoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang

⁷ Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Terhadap Jenazah COVID-19 Yang Dimakamkan Tidak Sesuai Protokol Kesehatan

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum⁸.

Perlindungan hukum mengacu pada hak dan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan yang melindungi individu dan kelompok dari bahaya atau ketidakadilan. Ini dapat mencakup perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, pembalasan, dan bentuk perlakuan buruk lainnya. Dalam konteks tenaga kesehatan dan COVID-19, perlindungan hukum mengacu pada hak dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kesehatan dari bahaya atau ketidakadilan terkait penanganan dan pembuangan jenazah selama pandemi. Ini mungkin termasuk perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, pembalasan, dan bentuk perlakuan buruk lainnya, serta perlindungan dari paparan penyakit menular⁹.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka termasuk dokter, perawat, dan profesional medis lainnya yang bertanggung jawab untuk mendiagnosis, merawat, dan merawat individu yang telah terinfeksi virus. Mereka juga memainkan peran kunci dalam mendidik masyarakat tentang virus dan cara

⁸ Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah Suhatmi. 2021. *Employment Termination In The Middle Of Covid-19 Pandemic: Labor Law Point Of View*, UNIFIKASI: Jurna Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1

⁹ Afriant, N., & Rahmiati, C. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19*. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 001, 120. Retrieved from <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/1045>

mencegah penyebarannya. Selain itu, petugas kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan vaksin kepada individu untuk melindungi mereka dari penularan virus. Mereka bekerja di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, dan seringkali harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dan menuntut untuk merawat pasien. Karena risiko paparan COVID-19, banyak petugas kesehatan harus mengambil tindakan pencegahan keamanan tambahan seperti mengenakan alat pelindung diri (APD) dan melakukan tes virus secara teratur.

Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan COVID-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas. Tak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi para tenaga kesehatan untuk menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya¹⁰. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Mengingat wabah penyebaran COVID-19 saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh jajaran Pemerintah wajib menjalankan seluruh kewajibannya sebagaimana

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 2

diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

1. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
3. Transparansi informasi informasi kepada publik;
4. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Penetapan COVID-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu ditetapkan oleh KMK HK.01.07/MENKES/327/2020. Perlindungan dokter sebagai pekerja medis dalam Program JKK pada Kasus PAK karena COVID-19 melalui SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020. Norma perlindungan kepada tenaga kesehatan seyogyanya meliputi perlindungan norma kerja, perlindungan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan perlindungan norma jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan norma kerja bagi tenaga kesehatan meliputi upah, waktu kerja, waktu istirahat serta cuti. Perlindungan norma K3 dalam rangka penanganan COVID-19 meliputi pencegahan dan pengendalian terhadap kecelakaan kerja maupun COVID-19 akibat kerja. Perlindungan norma jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kesehatan dengan memastikan kepesertaan pada jaminan kesehatan nasional (JKN) diselenggarakan melalui program JKN-BPJS Kesehatan serta Jaminan Kecelakaan Kerja maupun Jaminan Kematian yang diselenggarakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap nakes/ dokter yang dirawat karena COVID-19 maka pembiayaan yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan infeksi COVID-19 ditanggung oleh pemerintah sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19.

Tidak terlindunginya tenaga kesehatan, dalam hal ini profesi dokter. Manakala dokter tidak mendapatkan haknya atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran terhadap hak dokter terkait dengan pelayanan pasien COVID-19 yang sering terjadi adalah pasien tidak memberikan informasi secara jujur terhadap kondisinya sebagai ODP atau PDP sehingga semakin rawan penularan virus COVID-19 yang tentunya memberikan dampak

efek domino baik pada dokter, paramedis, pasien lain dan bahkan keluarganya. Pelanggaran ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran bahwa dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya¹¹.

Hak dan kewajiban dokter secara lengkap tertuang dalam Pasal 50 Undang-undang Praktek Kedokteran. Dokter mempunyai hak dalam melaksanakan praktek kedokterannya. Di samping pelanggaran terhadap hak informasi yang jujur, perlindungan yang harus diberikan kepada tenaga kesehatan baik dokter atau perawat adalah tersedianya Alat Pelindungan Diri (APD). APD merupakan hak dokter yang harus dipenuhi demi keselamatannya dan agar dapat bekerja sesuai dengan standar profesinya, sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Praktek Kedokteran yang menyatakan bahwa, dokter dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar pelayanan medis untuk perawatan pasien dalam kategori penyakit wabah menular wajib dilengkapi dengan APD sesuai dengan standard medis¹².

Perlindungan terhadap tenaga kesehatan juga telah diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan ganti rugi. Demikian juga di dalam Pasal 9 ayat (1) juga telah diatur secara tegas bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 9 UU Wabah Penyakit Menular ini sungguh telahdadil dan sepadan dengan risiko yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan¹³.

¹¹ Adiyanta, F.C. Susila. 2020. *Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*. Administrative Law & Governance Journal. Vol.3. Issue 2 (June 2020).

¹² Dyah Trihandini. 2020. *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan COVID-19*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor 2

¹³ Sudiyo dan Lathifah Hanim. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. ISSN: 2963-2730

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan juga dapat diberikan melalui tuntutan tindak pidana kepada masyarakat yang masih tidak tertib untuk melaksanakan protokol penanggulangan wabah penyakit menular yang berdampak pada tertularnya tenaga kesehatan atau bahkan mengakibatkan meninggal dunianya tenaga kesehatan maupun orang lain yang ikut terpapar. Tidak tertibnya melaksanakan standar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dapat dikatakan memenuhi unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Demikian pula manakala pihak-pihak tertentu dengan sengaja ataupun alpa tidak secara baik mengelola bahan-bahan yang digunakan untuk penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 seperti pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit yang dinyatakan dapat menimbulkan wabah, misalnya pengiriman/pengangkutan bahan yang mengandung bibit penyakit harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan pengawasan yang ketat, sehingga bahan-bahan tersebut tidak dapat menimbulkan wabah maka dapat dijerat Pasal 15 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Dalam upaya perlindungan preventif, di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini tenaga kesehatan telah mendapatkan jaminan keselamatan kerja berupa perolehan APD lengkap dan juga pemberian Vaksinasi meskipun sebelumnya di tahun 2019 mereka kesulitan mendapatkan bantuan berupa APD sehingga banyak yang terpapar COVID-19. Program Vaksinasi ini merupakan bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh Pemerintah dalam menjamin keselamatan setiap warga negaranya.

Upaya perlindungan represif, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang termuat dalam Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19, dan Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Meskipun dalam kenyataannya pemberian insentif dan santunan ini banyak mengalami kendala, namun tetap diberikan. Artinya Pemerintah nampak berupaya memberikan pengayoman terhadap tenaga Kesehatan. Sedangkan bagi tenaga kesehatan yang mengalami diskriminasi, Pemerintah Desa telah menyediakan ruangan khusus bagi warganya yang terpapar COVID-19 seperti merubah Sekolah-Sekolah menjadi ruang isolasi mandiri dan menempatkan warganya di sana. Kemudian bagi pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani pandemi COVID-19, organisasi profesi dan aparat penegak hukum juga telah campur tangan dalam memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan tersebut yakni dengan pemberian sanksi pidana.

Peningkatan kasus pada kejadian pandemi COVID-19 yang mengakibatkan korban meninggal, membutuhkan kesiapan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19. Dalam pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19, dibutuhkan penyesuaian protokol dengan kapasitas sumber daya dengan tetap memenuhi prinsip etika, norma sosial dan agama, kewaspadaan standar dan transmisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi, serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga pemulasaraan dan pemakaman jenazah, keluarga, dan masyarakat secara umum. Kementerian Kesehatan mengeluarkan putusan sesuai dengan HK.01.07/MENKES/4834/2021 yaitu menetapkan Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berlaku sejak 12 Juli 2021.

Berikut ini adalah tata cara pemakaman jenazah COVID-19 berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan HK.01.07/MENKES/4834/2021:

1. Jenazah segera dikubur/dikremasi maksimal 24 jam
2. Pet/plastic/kantong jenazah tidak dibuka saat penguburan
3. Pemakaman dihadiri keluarga dengan menjalankan proses.

Sedangkan tempat pemakaman jenazah COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Pemakaman umum yang memenuhi syarat
2. Jika terjadi lonjakan jenazah COVID-19, sebelum dibawa ke pemakaman, jenazah dapat ditempatkan di tempat transit jenazah (bangunan kosong/tenda darurat di pemakaman)

3. Pemakaman beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat.

Maka dari itu, dalam pemakaman jenazah COVID-19 harus sesuai protokol kesehatan, agar nakes maupun masyarakat mampu terlindungi. Karena konsep perlindungan hukum adalah suatu entitas berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pemakaman jenazah COVID-19 harus sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus. Ini biasanya termasuk mengenakan alat pelindung diri (APD), seperti sarung tangan, masker, dan jubah, dan mengikuti prosedur dekontaminasi yang tepat. Jika jenazah tidak mematuhi protokol tersebut, maka jenazah tidak boleh dikuburkan sampai dapat ditangani dengan baik untuk meminimalkan risiko penularan. Selain itu, penting untuk mengikuti pedoman lokal atau nasional terkait dengan penanganan dan pembuangan jenazah COVID-19.

Penting untuk mengikuti protokol kesehatan penanganan dan pembuangan jenazah selama pandemi untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika petugas kesehatan diminta untuk menangani atau membuang jenazah dengan cara yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, mereka dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Mereka mungkin juga memiliki perlindungan berdasarkan undang-undang yang terkait dengan perlindungan pelapor jika mereka melaporkan pelanggaran

terhadap protokol ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa undang-undang dan peraturan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi¹⁴.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Perlindungan preventif yang diberikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui program vaksinasi. Perlindungan represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas, selain itu Pemerintah juga telah memberikan insentif dan santunan kematian meskipun hal ini banyak mengalami kendala. Nakes dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, KMK HK.01.07/MENKES/327/2020 dan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/4834/2021 yang di dalamnya menyangkut protokol Kesehatan bagi pemakaman jenazah COVID-19.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah perlu mempertegas sistem kebijakan publik terkait penanganan Pandemi COVID-19 dan diperlukan transparansi dana alokasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan.
2. Alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, masker, jubah, dan pelindung mata harus dipakai setiap saat saat kontak dengan pasien yang dikonfirmasi atau dicurigai COVID-19.
3. Pengujian rutin dan pemantauan petugas kesehatan untuk gejala dan infeksi COVID-19.
4. Menerapkan langkah-langkah pengendalian infeksi yang tepat, seperti kebersihan tangan, etika pernapasan, dan pembersihan lingkungan.
5. Memberikan dukungan kesehatan mental bagi petugas kesehatan, karena pandemi yang sedang berlangsung dapat menyebabkan peningkatan stres dan kelelahan.

¹⁴ Farokhah, L., Ubaidillah, Y., & Yulianti, R. A. 2020. *Penyuluhan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok*. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 1–8.

6. Mendorong dan memfasilitasi vaksinasi tenaga kesehatan untuk melindungi mereka dari COVID-19.
7. Staf yang memadai untuk memastikan bahwa petugas kesehatan tidak terlalu banyak bekerja dan kelelahan, yang dapat meningkatkan risiko infeksi.
8. Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang COVID-19 dan penggunaan APD yang tepat untuk memastikan bahwa petugas kesehatan siap merawat pasien dengan aman.
9. Menerapkan kebijakan untuk memungkinkan pengaturan kerja yang fleksibel, seperti *teleworking*, untuk mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang hadir secara fisik di tempat kerja.
10. Komunikasi rutin dengan petugas kesehatan untuk mengatasi masalah apa pun dan untuk memberikan informasi terbaru tentang situasi pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang
- Adiyanta, F.C. Susila. 2020. *Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.3. Issue 2 (June 2020).
- Afriant, N., & Rahmiati, C. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19*. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 001, 120. Retrieved from <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/1045>
- Amirudin & Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anies. 2020. *COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*. Yogyakarta: Arruzz Media
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 2
- Dyah Trihandini. 2020. *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan COVID-19*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2
- Farokhah, L., Ubaidillah, Y., & Yulianti, R. A. 2020. *Penyuluhan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok*. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–8.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sudiyo dan Lathifah Hanim. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut Sultan Agung Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. ISSN: 2963-2730
- Theresia Louize Pesulima, dan Yosia Hetharie. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, *SASI*, Vol. 26, No. 2